



Institut Teknologi Nasional

Jl.PHIH. Mustopha No.23 Bandung 40124

Tel. (022) 7272215, Fax. (022) 7202892

www.itenas.ac.ad

KODE ETIK DOSEN

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL



itenas

Senat Institut
Institut Teknologi Nasional
Bandung 2015

KODE ETIK DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL



**SENAT INSTITUT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG 2015**

MUKADIMAH

Kode etik dosen dalam dunia akademik dan kehidupan Perguruan Tinggi diperlukan sebagai panduan untuk mengingatkan dan menyadarkan seluruh dosen agar berwatak, berbuat serta bertindak yang baik dan menghindari yang buruk. Kode etik dosen dibutuhkan berkaitan dengan peran dan fungsi Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan, ajang pembaharu budaya, rumah pembelajaran, dan benteng kebebasan mimbar akademik, yang langsung maupun tidak selalu terlibat pada wacana etika. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dampak positif maupun negatifnya begitu besar pada perubahan peradaban, budaya, sistem nilai dan dunia kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari kiprah penelitian dan pengembangan yang utamanya diperankan oleh unsur pelakunya yaitu dosen.

Sebagai individu, dosen bekerja dan berkarya di dalam naungan institusi pendidikan, secara etika berkewajiban mematuhi, menghargai semua aturan, sistem nilai yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Dosen bukan semata individu yang bekerja demi mendapatkan imbalan, dosen adalah inti utama yang dapat memajukan dan mengharumkan nama dan reputasi institusi. Sesungguhnya dosen sejati adalah mereka yang lebih kuat mengutamakan pada ‘*excellence*’ dalam berperilaku, berbuat dan berkarya. Untuk menciptakan suasana semacam itu baik dosen maupun institusi secara etis berkewajiban menciptakan pergaulan akademis yang penuh dengan semangat saling menghargai, saling mempercayai dan saling membutuhkan.

Sebagai institusi pendidikan tinggi teknologi yang mengutamakan pada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, Institut menyadari posisinya bahwa kiprah teknologi tersebut di masa kini dan mendatang akan semakin penting.

Dalam konteks etika, di satu pihak posisi tersebut dapat menjadi peluang bagi kemajuan, di pihak lain dapat mengancam eksistensi kemanusiaan.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Sebagai pendidik, seorang dosen selayaknya menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, menunjukkan, memperagakan, serta menyebarluaskannya melalui kiprah pergaulan akademik yang mengandung nilai dan makna terpuji dalam hubungan kemanusiaan, kemasyarakatan dan kelestarian alam.

Sebagai peneliti, dosen adalah pembaharu, pengagas, penemu, inovator yang berkewajiban menggali khasanah ilmu pengetahuan baru, baik teoritis maupun praktis, yang berguna bagi kemajuan pengetahuan, peradaban serta kehidupan dunia nyata kini dan masa mendatang yang lebih baik. Kebaruan pengetahuan yang digagas oleh peneliti merupakan penggalian nilai ilmiah yang bersifat universal, dan bersifat kontekstual terhadap kondisi budaya.

Sebagai pengabdi kepada masyarakat, dosen mempunyai tanggung jawab moral mengabdikan ilmunya bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara serta kemanusiaan. Pengertian pengabdian dalam tridarma mengandung arti lebih jauh dari sekedar bantuan, tetapi juga pengabdian yang bersifat kemitraan dilandasi keahlian dan jiwa keprofesionalan, semangat saling membutuhkan serta saling menguntungkan. Wujud programnya antara lain dapat bersifat konsultatif, prakarsa pengembangan dan pelatihan. Dalam interaksi semacam ini, dibutuhkan landasan etika profesional sesuai dengan nilai yang ingin dicapai.

BAB I

DEFINISI

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
2. Dosen adalah pegawai yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen terdiri:
 - a. Dosen tetap Yayasan.
 - b. Dosen PNS dipekerjakan di Itenas.
 - c. Dosen tidak tetap.
4. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
5. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak.
6. Kode Etik Dosen Itenas adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di Itenas.
7. Moralitas adalah sistem yang membatasi tingkah laku dan bertujuan melindungi hak azasi orang lain.
8. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.

BAB II

ETIKA DOSEN

SEBAGAI INDIVIDU DAN TERHADAP INSTITUSI

Pasal 2

Dosen adalah seorang individu yang :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum yang berlaku berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, dan sumpah jabatan.
2. Menjaga dan meningkatkan nama baik institusi.
3. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
4. Menunjung tinggi adab, tata susila, kejujuran dan kesopanan dalam pergaulan antara sejawat, karyawan, dan mahasiswa.
5. Tidak mencampuradukkan urusan kedinasan dengan urusan pribadi.
6. Berperilaku santun sebagai insan akademik.
7. Menjunjung tinggi kebebasan semua pihak dalam penyampaian pikiran dan pendapat pada forum akademik, seminar, ceramah dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
8. Meningkatkan dan mengembangkan karir akademik secara berkelanjutan.
9. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja serta membina dan mengembangkan karir akademik dan profesi.

Pasal 3

Dosen adalah bagian dari institusi dalam:

1. Menjunjung tinggi visi, misi dan tujuan Institut serta menaati peraturan dan mengindahkan kode etik dosen.
2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

BAB III

ETIKA DOSEN DALAM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 4

Dosen sebagai seorang pendidik profesional hendaknya menjunjung tinggi tugas akademik, melalui perilaku dan keteladanan dalam:

1. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya yang harus selalu dikembangkan dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
2. Memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga dapat mengembangkan kearifan, daya pikir, kreativitas, keterampilan dan keluasan wawasan.
3. Menjauhi dan menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan tercela.

BAB IV

ETIKA DOSEN DALAM PENELITIAN

Pasal 5

Norma Penelitian

Dosen sebagai seorang peneliti menjunjung tinggi norma penelitian, yaitu:

1. Berkewajiban meneliti berbagai masalah yang mengandung nilai ilmiah akademik dan manfaat bagi disiplin keilmuan dan masyarakat.
2. Menghindari penelitian yang bertentangan dengan nilai-nilai utama (*core values*) Itenas.
3. Menghindari plagiasi karya orang lain maupun diri sendiri (*self plagiarism*).
4. Bertanggung jawab penuh akan hasil penelitiannya terhadap sanggahan atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari.
5. Melaksanakan penelitian yang mengandung manfaat dalam arti yang luas bagi tujuan kemaslahatan kemanusiaan.

Pasal 6 **Tertib Penelitian**

Dosen sebagai seorang peneliti hendaknya mematuhi peraturan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

1. Penelitian dapat dilakukan secara mandiri, bersama-sama dengan rekan peneliti lain, dan/atau dengan melibatkan mahasiswa.
2. Untuk menghindari perilaku plagiasi, publikasi hasil penelitian yang dilakukan secara kelompok wajib mencantumkan nama setiap anggota kelompok.
3. Menghindari kegiatan penelitian yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam penerapan nilai-nilai utama Itenas.
4. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam media cetak maupun elektronik tidak dibenarkan dipublikasikan kembali tanpa adanya perubahan/penambahan yang signifikan.

BAB V **ETIKA DOSEN DALAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Pasal 7

Dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat hendaknya:

1. Menerapkan hasil pendidikan dan penelitian untuk pengabdian pada masyarakat masyarakat, baik yang bernilai manfaat bagi sivitas akademika maupun tidak.
2. Dapat melibatkan dosen lain maupun mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu.
3. Menghargai aspirasi masyarakat mitra yang diberdayakan dalam menetapkan program-program pengabdian.
4. Bekerjasama dengan masyarakat mitra dan masyarakat donor untuk mencapai tujuan pemberdayaan.

5. Sedapat mungkin mencerminkan kontribusi nyata Institut dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk masyarakat.

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 8

Senat membentuk komisi etik *ad hoc* untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik. Hasil pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pemberian sanksi diusulkan oleh komisi etik kepada Senat. Selanjutnya Senat mengusulkan sanksi pelanggaran kode etik kepada Rektor.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam kode etik ini, akan ditetapkan kemudian oleh Senat.
2. Kode etik dosen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung, 4 Desember 2015

Senat Institut

Ketua,



Dr. Ir. Kusmaningrum, MT.